



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Gatot Subroto No. 413 Telp./Fax. (0234) 275718 Kode Pos 45216

I N D R A M A Y U

Web : www.dpmptsp.indramayukab.go.id email : admin@dpmptsp.indramayukab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN INDRAMAYU**

Nomor : 503/KEP-0009/85/DPMPPTSP2026

TENTANG
IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
SMP SWASTA SMP TAHFIDZ RAUDLATUT THOLIBIEN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN INDRAMAYU

- Menimbang** : a) Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu Nomor 400.3.5.1 / 4364 - Bid. PSMP, perihal Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan Formal SMP TAHFIDZ RAUDLATUT THOLIBIEN
b) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta untuk menjamin kepastian hukum, dipandang perlu menetapkan Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan Formal dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indramayu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 112 Tahun 2024 tentang Pembentukan Kabupaten Indramayu
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 tahun 2015 tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu;
10. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 19.A Tahun 2020 tentang Kode Etik Pelayanan Publik di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indramayu;
11. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 503/Kep.347-DPMPTSP/2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indramayu;
12. Keputusan Bupati Indramayu Nomor 100.3.3.2/Kep.40.I/DPMPPTSP/2024 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan.
- Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0029667.AH.01.04.Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum YAYASAN RAUDLATUT THOLIBIEN SINGAJAYA INDRAMAYU di Jl. Ir. H. Juanda No. 33 Desa Singajaya Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu
2. Nama Notaris: MOHAMAD FATCHURROCHMAN, S.H. Nomor Akta : 1 Alamat Notaris : Jalan Raya Bugel No. 135 Perum Griya Tiara Blok A6 Patrol Indramayu

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



Menetapkan

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan Formal kepada :

Nama Lembaga : YAYASAN RAUDLATUT THOLIBIEN SINGAJAYA INDRAMAYU

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 33 Desa Singajaya Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu

Nomor Telepon : 087785452121

Ketua Lembaga : Subanul Ibad

Alamat Ketua : Jl. H. Azizi RT 007 RW 002 Singajaya Indramayu

Nomor Induk Berusaha : 2001260020897

Yayasan/Badan

NPWP Yayasan/Badan : 811580356437000

Nama Sekolah : SMP TAHFIDZ RAUDLATUT THOLIBIEN

Alamat Sekolah : Jl. Ir. H. Juanda No. 33 Desa Singajaya Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu

Nama Kepala Sekolah : ROKHMAT HIDAYAT, S.Pd

Jenis KBLI : PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA / TSANAWIYAH SWASTA

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

- Menyiapkan dan Menyelenggarakan Kurikulum/program Kegiatan Belajar Nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;
- Menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan di sekolah sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun;
- Menyediakan tenaga pendidik/kependidikan dan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal;
- Menerapkan manajemen berbasis sekolah;
- Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas kelihatan oleh siapapun yang memasuki tempat sekolah;
- Harus memasang Papan Nama Sekolah dan mencantumkan nomor izin;
- Apabila ada perubahan penanggung jawab harap melaporkan kepada Bupati c.q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indramayu;

KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 5 (Lima) tahun

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indramayu
Pada Tanggal : 25 MEI 2026



328F54

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN INDRAMAYU

.RM. WAHYU ADHIWIJAYA, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19770624 199603 1 001